

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEHILANGAN BAGASI
DI BANDARA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung : 820 K/ PDT/2013)



**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya Palembang**

Oleh :

MUHAMMAD RIFKY ANDHIKA PRIADI

02011381621323

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2020

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD RIFKY ANDHIKA PRIADI
NIM : 02011381621323
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEHILANGAN BAGASI DI
BANDARA DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 DAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009**


(Studi Putusan : 820 K/ PDT/2013)

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 2019 dan dinyatakan
memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2020

Pembimbing Utama

Pembimbing II,


Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032602


Arifanaza Navera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032601



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Rifky Andhika Priadi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621323
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 23 April 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 23 Januari 2020

Muhammad Rifky Andhika Priadi
NIM 02011381621323



MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ


Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui,
sedang kamu tidak mengetahui.

(Al – Baqarah (2) : 216)

Skripsi ini Kupersembahkan untuk:

- ❖ *Kedua Orangtua Ku
tercinta*
- ❖ *Adikku Prabu Tersayang*
- ❖ *Sahabat serta teman-
temanku tersayang*
- ❖ *Para Dosen-dosenku*
- ❖ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Kehilangan Bagasi Di Bandara Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Penerbangan (Studi Putusan Mahkamah Agung: 820 K/ Pdt/2013)”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum perdata serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 23 Januari 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Rifky Andhika Priadi'.

Penulis

Muhammad Rifky Andhika Priadi

NIM 02011381621323

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWTp atas segala nikmat,rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **Perlindungan Konsumen Terhadap Kehilangan Bagasi Di Bandara Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Penerbangan (Studi Putusan Mahkamah Agung: 820 K/ Pdt/2013)** Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Sri Turatmiyah S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Dosen Pembimbing Utama, Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum. yang dengan ketabahan telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing Kedua Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan serta

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

6. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama perkuliahan;
7. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
8. Bundaku Asnimar, A.md yang telah sabar serta tidak berhenti mencintaiku, dan memotivasiku untuk menjalani pendidikan saat ini, dan memberikan doa serta semangat yang tak pernah henti guna kepentingan dunia serta akhirat.
9. Ayahku, Junaidi, S.H., M.H yang tidak berhenti memberiku semangat dan membimbingku didalam segi akademis, batin, doa serta nasihat yang tak berhenti beliau panjatkan;
10. Adikku. Prabudi Wicaksono yang telah membantuku untuk memberikan semangat lebih ketika sedang kesulitan;
11. Sahabat-sahabat seperjuangan di bangku kuliah Faiqbal Jauzi, M Rama Putra Adidarma, Akrom Muhammad, Dwi Yan Mintaraga, Agung Ramadhan, Muhammad Wahyu Silpa Pamungkas, Moh. Iqbal Siswanto terimakasih sudah menemani dan memberikan saran, serta support bersama selama diperkuliahan semoga ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan dibangku perkuliahan dapat terakualisasi dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa ini;
12. Teman-Teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman PK2ku yang hingga saat ini masih setia untuk menemani, yaitu M. Glenn Arnanda, Sataru Aditiya Utama, Chandra Wijaya.
14. Kepada Eka Safitri, yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini, memotivasi dan memberikan segenap saran terhadap kehidupan didunia perkuliahan

Akhir kata, “Sungguh sulit mencari manusia yang mencapai suatu kesempurnaan mutlak”, maka dari itu penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan diterima penulis dengan senang hati agar karya tulisan ini bisa lebih baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Ruang Lingkup	18
F. Kerangka Teori	19
G. Metode Penelitian	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	27
1. Pengertian Konsumen	27
2. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....	29
3. Pihak-Pihak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen	32
4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Bagasi Angkutan Udara Niaga	42
1. Pengertian Bagasi Angkutan Udara.....	42
2. Pengaturan Tentang Bagasi Angkutan Udara.....	43
3. Pengaturan Ganti Rugi Kehilangan Bagasi	45


C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pengangkut	47
1. Pengertian Pengangkut Angkutan Udara	47
2. Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara	49
3. Bentuk Pertanggung Jawaban Pengangkut Angkutan Udara	51
BAB III PEMBAHASAN	57
A. Perlindungan Terhadap Konsumen Akibat Kehilangan Bagasi Dalam Pengangkutan Udara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta Putusan Nomor: 820 K/Pdt/2013	57
1. Perlindungan Terhadap Konsumen Akibat Kehilangan Bagasi Dalam Pengangkutan Udara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009	57
2. Perlindungan Terhadap Konsumen Akibat Kehilangan Bagasi Dalam Pengangkutan Udara Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	70
3. Perlindungan Terhadap Konsumen Akibat Kehilangan Bagasi Dalam Pengangkutan Udara Menurut Putusan Nomor : 820 K/Pdt/2013	77
B. Ganti Rugi Terhadap Kehilangan Bagasi Konsumen Yang Disebabkan Oleh Pengangkut Berdasarkan Putusan 820 K/Pdt/2013	80
1. Bentuk Ganti Rugi Terhadap Kehilangan Bagasi Konsumen Dalam Pengangkutan Udara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	80
2. Bentuk Ganti Rugi Terhadap Kehilangan Bagasi Dalam Pengangkutan Udara Berdasarkan Putusan 820 K/Pdt/2013	83
3. Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kehilangan Bagasi di Bandara Berdasarkan Putusan 820 K/Pdt/2013	92
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Perlindungan konsumen ialah acuan dimata hukum untuk melindungi hak serta kewajiban konsumen yang didapatkan ketika melakukan perjanjian dengan pelaku usaha. Didalam perjanjian antara penumpang dan pihak pengangkut, sering kali ditemukan permasalahan, terutama didalam kehilangan bagasi. Kehilangan bagasi membawa kerugian bagi penumpang, timbulnya kerugian ini dikarenakan adanya salah satu pihak melakukan perbuatan melanggar hukum. Timbulnya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak pengangkut haruslah menjadi tanggung jawabnya. Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini ialah menganalisis aturan yang menjadi landasan sebuah perlindungan konsumen didalam pengaturan kehilangan bagasi dan ganti rugi. Jenis penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-yuridis dengan menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, dan sekunder. Hasil dari penulisan skripsi dapat disimpulkan bahwa jika terjadi kehilangan bagasi yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum, maka aturan yang digunakan terdapat pada Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang Penerbangan serta aturan lebih spesifiknya terdapat pada tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Mekanisme ganti rugi yang dilakukan ketika terjadi kehilangan bagasi yang menjadi tanggung jawab pihak pengangkut kepada konsumen pada hakikatnya diatur pada Pasal 144 Undang-Undang Penerbangan dan Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 Tahun 2011 menurut Putusan 820 K/Pdt/2013.


Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Perbuatan Melawan Hukum, Kehilangan Bagasi*

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002


Pembimbing Pembantu



Arfiana Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Mengetahui.

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmingsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi dewasa ini sudah berkembang sangat pesat, laju perkembangan yang pastinya diiringi oleh perkembangan jaman juga menjadi salah satu sebabnya, banyak moda transportasi pada masa kini yang tersedia. Transportasi berasal dari kata Latin, yaitu *transportare*, dimana *trans* berarti sebrang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi, Transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau suatu tempat ke tempat yang lain. Transportasi terbagi menjadi beberapa bagian, yakni ; transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Transportasi pada saat ini sedang mengalami kemajuan teknologi yang mulai menciptakan berbagai jenis alat angkut yang lebih besar, lebih cepat dan lebih efisien.¹

Kovergensi antara teknologi informasi dan transportasi tentu saja semakin mendorong percepatan implementasi sistem transportasi seiring dengan majunya teknologi.² Rentang wilayah negara mengharuskan penanganan moda transportasi angkutan darat, laut dan udara secara terpadu untuk mewujudkan sistem angkutan nasional yang andal, efektif dan efisien, karena setiap moda angkutan memiliki karakteristik yang khas sehingga membutuhkan penanganannya tersendiri.

¹ Abdul Kadir, *Transportasi : Peran Dan Dampaknya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional* Vol. 1 Nomor. 3 Tahun 2006, hlm. 121.

² Bambang Susanto, *Revolusi Transportasi*, (Jakarta, Gramedia, 2014) hlm. 8.

Transportasi itu sendiri memiliki 2 fungsi yaitu, melancarkan arus barang dan manusia serta menunjang perkembangan pembangunan (*the promoting sector*).

Keunggulan dan kelemahan moda transportasi darat, laut dan udara harus menjadi kesatuan sistem agar dapat menjawab tujuan perangkutan, yakni melayani perpindahan atau mobilisasi orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Untuk itu disusun Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) yang bertujuan mewujudkan pengangkutan yang andal dan berkemampuan tinggi dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan peningkatan hubungan internasional.³

Maka dari itu, terciptalah transportasi yang dapat beroperasi dengan cepat dengan waktu yang efisien yaitu transportasi udara seperti pesawat terbang. Transportasi udara itu sendiri adalah alat transportasi yang dioperasikan di udara mulai dari satu tempat ke tempat lain dengan proses yang sangat cepat. Mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki berbagai pulau besar dan kecil maka laut dan angkasa adalah prasarana perangkutan yang harus dipandang sebagai pemersatu pulau-pulau. Karena beberapa keunggulan dari moda transportasi udara

³ Baiq Setiani. *Prinsip-Prinsip Manajemen Pengelolaan Bandar Udara*. Volume 3 Nomor 2, 2015. Hlm.104

maka pertumbuhan alat transportasi udara atau pesawat menjadi yang paling dominan dibandingkan dengan alat angkutan darat dan laut yang lainnya.

Transportasi udara sendiri pengertiannya ada didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang berbunyi:

“Penerbangan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya”

Bandara atau disebut juga bandar udara disini dapat diartikan sebagai kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, menaik dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok lainnya. Sedangkan menurut Annex 14 dari *International Civil Aviation Organization*, Bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan (termasuk bangunan, instalasi dan peralatan) yang diperuntukkan baik secara menyeluruh atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat. Sedangkan definisi bandar udara menurutnya adalah lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan

kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat.⁴

Bandara dapat dijadikan sebagai suatu simpul dari sistem transportasi udara yang penting sebagai salah satu pintu gerbang negara dari negara lain, dan juga bisa berpindah dari pulau satu ke pulau lainnya. Selain itu, bandara merupakan salah satu infrastruktur transportasi yang wajib ada di setiap negara yang sangat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena setiap waktu terjadi pergerakan lalu lintas pesawat yang datang dan pergi ke atau dari sebuah bandar udara baik dari dalam maupun luar negeri yang berarti terjadi aktivitas ekonomi.

Adapun pelayanan jasa usaha penunjang kegiatan penerbangan menurut Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor: SKEP/47/III/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara antara lain:

1. Penyediaan hanggar pesawat udara;
2. Perbengkelan pesawat udara (*aircraft services and maintenance*);
3. Pergudangan (*warehousing*);
4. Jasa boga pesawat udara (*aircraft catering*);
5. Pelayanan jasa ramp (*ramp services*), antara lain adalah:
 - a. pelayanan jasa penanganan bagasi (*baggage handling services*),
 - b. pelayanan jasa pemanduan pesawat udara di darat (*marshalling services*),
 - c. pelayanan jasa pemarkiran pesawat udara (*parking services*),
 - d. pelayanan jasa pendingin/pemanas udara untuk pesawat udara (*cooling and heating services*),
 - e. pelayanan jasa komunikasi dari ramp ke flight deck (*ramp to flight deck communication services*),

⁴ *Ibid*, hlm. 106

- f. pelayanan jasa pemuatan dan bongkar muat pesawat udara (*loading and unloading services*),
 - g. pelayanan jasa penyalan mesin pesawat udara (*starting services*),
 - h. pelayanan jasa jaminan keselamatan (*safety measure services*),
 - i. pelayanan jasa pembersihan eksterior dan interior pesawat udara (*exterior and interior clearing services*),
 - j. pelayanan jasa pembersihan dan penyediaan sarana untuk toilet pesawat udara (*toilet services*),
 - k. pelayanan jasa air minum untuk di pesawat udara (*water services*),
 - l. pelayanan jasa pengaturan atau pemasangan peralatan di kabin (*cabin equipment services*) dan
 - m. pelayanan jasa kegiatan ramp untuk catering (*catering ramp handling services*);
6. Pelayanan jasa penumpang (*passanger service*);
 7. Pelayanan jasa kargo dan surat (*cargo and mail services*);
 8. Pelayanan jasa *load control*, komunikasi dan operasi penerbangan (*load control, communications and flight operations services*);
 9. Pelayanan jasa pengamanan (*security services*);
 10. Pelayanan jasa pemeliharaan dan perbaikan pesawat udara (*aircraft maintenance services*);⁵

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bandar diatas, terdapat jasa usaha yang memberikan fasilitas kepada penggunanya, yaitu Bagasi.

Bagasi penumpang dapat diartikan sebagai barang bawaan yang di bawa pada saat mereka melakukan perjalanan yang menggunakan jasa penerbangan (pengangkut). Namun secara luas, bagasi penumpang memiliki arti sebagai barang bawaan yang berupa harta, artikel, dan barang pribadi lainnya yang sudah melalui

⁵ Departemen Perhubungan, *Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor: SKEP/47/III/2007*, tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara, Pasal 3 ayat (1)

prosedur pihak perusahaan penerbangan (pengangkut) dan diperbolehkan untuk dibawa baik melalui kargo maupun yang dibawa kedalam kabin pesawat, sesuai dengan tujuan penumpang tersebut. Bagasi mencakup Bagasi yang dititipkan dan Bagasi yang Tidak Dititipkan. Bagasi yang dititipkan adalah Bagasi yang dititipkan kepada pihak pengangkut untuk diletakkan didalam ruang bagasi barang pesawat. Sedangkan Bagasi yang Tidak Dititipkan, yang serupa dengan tas tangan, adalah Bagasi yang selain Bagasi yang Dititipkan dan dapat diangkut kedalam kabin pesawat.⁶

Mengenai hal ini penulis membawa pokok permasalahan mengenai perlindungan konsumen yang menggunakan fasilitas bandara yang disediakan oleh perusahaan pihak maskapai angkutan udara yaitu menyimpan barang di bagasi. Dalam hal ini juga mengacu pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan yang berbunyi :

“Tanggung Jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga”

Dalam hal tanggung jawab Pengangkut, pada Pasal 144 Undang- Undang No. 1 Tahun 2009 dijelaskan, yang berbunyi :

⁶ Arifianto, Guntur, N.A. Darnah, Goejantoro Rito, 2013, *Perbandingan Metode : Triple Exponential Smooking Dan Metode Winters* “*Comparison Triple Exponential Smooking Method and Winters Method*”, Jurnal Eksponensial vol.4, hal.100

“Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut”.⁷

Tanggung jawab yang dijelaskan ini berarti bahwa, pengangkut mempunyai kewajiban untuk menanggung segala kerugian yang ditimbulkan atas barang yang diangkut menggunakan jasanya selama dalam jangka waktu penggunaannya. Sehingga pengangkut harus bertanggung jawab penuh atas keamanan dan keselamatan barang tersebut.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mendefenisikan perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen menurut Undang – Undang ini konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁸ Sedangkan dalam arti lain, pengertian konsumen berasal dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah lawan dari produsen, yakni setiap orang yang menggunakan barang.⁹

⁸ Augustinus Simanjuntak . *Hukum Bisnis*. Rajawali Pers, Depok, 2018. Hlm.185

⁹ A.S. Hornby, Gen. Ed., *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, (Oxford University Press, 1987), hlm. 183.

Dalam hal ini, konsumen perlu mendapat perlindungan, karena disini konsumen memiliki resiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha, dalam arti lain, hak – hak konsumen disini sangatlah rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak – hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar.¹⁰

Dalam hal ini juga terdapat jenis perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif¹¹ :

1. Perlindungan preventif yaitu perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli, atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut;
2. Perlindungan represif yaitu perlindungan akhir atau perlindungan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya perlindungan ini digunakan setelah adanya keputusan pemerintah yang dikeluarkan apabila menimbulkan sengketa atau membutuhkan penyelesaian. Penyelesaian ini dilakukan di Pengadilan Umum ataupun Pengadilan lainnya terkait dengan permasalahan yang ada.

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusamedia, 2010), hlm.1

¹¹ Notaris Sidoarjo, “*Perlindungan Konsumen*”, <http://notaris-sidoarjo.com/2012/1/perlindungan-konsumen.html> diakses 27 July 2019

Dalam pembahasan yang akan penulis bahas kali ini yaitu tentang hilangnya barang yang dialami oleh konsumen sebagai penerima jasa pengangkut barang yaitu pihak perusahaan angkutan udara. Dalam hal ini tentunya pihak perusahaan angkutan udara harus bertanggung jawab sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (22) UU No. 1 Tahun 2009, dan juga Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai hak dan kewajiban konsumen atas barang yang hilang.

Terkait dengan ketentuan perjanjian antara konsumen dan pihak pengangkut, menurut ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ada tiga macam ganti rugi yang dapat diajukan oleh pihak penggugat (konsumen) terhadap tergugat (pengangkut), yaitu ; biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala ongkos yang dalam kenyataan memang sudah dikeluarkan oleh penggugat; rugi adalah kerusakan barang milik penggugat.¹²

Kerugian yang dialami oleh konsumen yang dikarenakan mengkonsumsi, atau menggunakan produk atau jasa tersebut, memberikan konsekuensi berupa tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha (pengangkut) untuk memberikan ganti rugi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), tanggung jawab pelaku usaha meliputi :¹³

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;

¹² Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, hlm. 134

¹³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.127

3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Adapun mengenai tanggung jawab pengangkut diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 89 KUHD, yang berarti ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang dikarenakan kesalahan atau keteledorannya. Serta Pasal 89 KUHD, yang isinya mengharuskan pihak pengangkut menanggung perantara yang digunakan.¹⁴

Yohanes Gunawan menyebutkan ada empat teori mengenai tanggung jawab dalam UUPK yang diakomodasi adalah tanggung jawab produk, tanggung jawab profesional, tanggung jawab kontraktual, dan tanggung jawab pidana.¹⁵

Jenis tanggung jawab lain yang dikenal adalah tanggung jawab kontraktual. Dalam tanggung jawab kontraktual, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen adalah berdasarkan perjanjian kontrak.¹⁶ Umumnya konsumen yang ingin meminta ganti rugi berdasarkan tanggung jawab kontraktual ini mengajukan tuntutan wanprestasi, walaupun tidak menutup kemungkinan bagi konsumen untuk pengajuan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ini juga menyangkut juga tentang kewajiban yaitu perusahaan angkutan udara yang menyediakan jasa mengangkut barang, pada umumnya kewajiban-kewajiban pengangkut antara lain:

¹⁴*Ibid.* hlm 190.

¹⁵ Yohanes Gunawan (a), *Penjelasan Mengenai UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 2000), hal. 3.

¹⁶ Yohanes Gunawan, (a), *op cit*, hal. 4

1. Mengangkut penumpang atau barang-barang ketempat tujuan yang telah ditentukan;
2. Menjaga keselamatan, keamanan penumpang, bagasi barang dengan sebaik-baiknya;
3. Memberi tiket untuk pengangkutan penumpang dan tiket bagasi;
4. Menjamin pengangkutan tepat pada waktunya; dan
5. Mentaati ketentuan-ketentuan penerbangan yang berlaku

Perlindungan konsumen terdapat permasalahan yang lebih luas terjadi pada permasalahan di bidang bagasi bandar udara yaitu perusahaan maskapai angkutan udara dalam hal ini pihak konsumen telah mengalami kerugian terhadap kehilangan barang bagasi yang menyangkut pada pihak perusahaan maskapai angkutan udara.¹⁷

Terkait dengan kegiatan penerbangan, sering kali kita jumpai adanya resiko kecelakaan yang menimbulkan kerugian bagi barang bagasi yang dibawa oleh penumpang sebagai bagasi tercatat, selaras dengan hal ini, adanya perlindungan konsumen sangat diperlukan bagi barang bagasi penumpang, yakni adanya penyelesaian yaitu pengajuan klaim yang mudah, cepat, serta memuaskan. Penyelesaian sengketa yang cepat mengandung makna bahwa prosedurnya tidak memakan waktu yang banyak, dalam kaitannya dengan menggunakan penyelesaian

¹⁷ Hilman Prayuda, 2015, *Tanggung Gugat Maskapai Penerbangan Terhadap Bagasi Tercatat Pada Pengangkutan Udara Domestik*, Jurnal Vol.3 hlm. 10.

sengketa diluar pengadilan, sebab penyelesaian sengketa melalui pengadilan menyita banyak sekali waktu.¹⁸

Kehilangan bagasi merupakan hal yang kadangkala terjadi diantara konsumen pesawat terbang, kekhawatiran yang timbul karenanya membuat stigma negatif di masyarakat, karena khawatirnya masyarakat itu sendiri terhadap pihak maskapai diakibatkan oleh kejadian yang sebelumnya pernah menimpa konsumen pesawat terbang.

Klaim akan kehilangan bagasi ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Pasal 174 ayat (1), yang berisi klaim atas kerusakan bagasi tercatat harus diajukan pada saat bagasi tercatat diambil oleh penumpang dan mengisi beberapa data sebagai berikut :

1. *Property Irregularity Report* (Surat keterangan tentang kehilangan bagasi);
2. Formulir Klaim;
3. Fotokopi KTP atau identitas lain yang dibenarkan undang-undang;
4. Tiket atau *Boarding Pass*, pas masuk pesawat udara dan tiket bagasi;
5. Fotokopi buku rekening yang mencantumkan nomor rekening tertanggung.¹⁹

¹⁸ E.Suherman, *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*, Bandung: Penerbit Alumni, 1984. Hlm.169

¹⁹ Harry Fauzi, 2016, *Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Kerugian Barang Bagasi Tercatat Penumpang Pada Penerbangan Domestik*, Jurnal Vol. 4 hlm. 150.

Pada hal ini, penumpang pesawat dapat menggunakan beberapa opsi dalam pengajuan klaim kerusakan, cacat atau kehilangan bagasi kepada pihak pengangkut, bisa dengan melewati jalur peradilan dan non peradilan. Aturan pengajuan klaim lewat jalur peradilan disebutkan juga pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Pasal 176 yang berbunyi :

“Penumpang, pemilik bagasi kabin, pemilik bagasi tercatat, pengirim kargo, dan/atau ahli waris penumpang, yang menderita kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 141, Pasal 143, Pasal 144. Pasal 145, dan Pasal 173 dapat mengajukan gugatan terhadap pengangkut di Pengadilan Negeri di wilayah Indonesia dengan menggunakan hukum Indonesia.”

Konsumen yang dirugikan oleh pihak pengangkut disebabkan oleh kelalaian pengangkut dapat juga mengajukan klaim dibantu oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sebagaimana disebutkan didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 44 ayat (3) huruf d yang berbunyi :

“ tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat diantaranya membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atas pengaduan konsumen.”

Dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :

“setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

Pada hal ini, pengangkut kurang bertanggung jawab jika penumpang mengalami kerugian kehilangan bagasi seperti pada kasus dibawah ini :

Penumpang pesawat Lion Air dengan rute Batam menuju Jakarta yang bernama Sy Muchlisin, beliau merasa dirugikan karena kopernya hilang di bagasi tercatat. Ketika mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Sy menunggu untuk mengambil 1 buah koper dan 1 buah *travel bag*. Namun yang sy dapatkan hanya 1 buah *travel bag* saja, sementara 1 buah koper yang ia bawa tidak didapatkan. Lalu sy melapor pada bagian kehilangan, Sy diterima oleh Saudara Anwar dari Pihak Lion Air yang kemudian menyuruh Sy mengisi formulir kehilangan. Selepas itu Sy dijanjikan bila kopernya ditemukan maka pihak pengangkut akan menghubungi, tetapi setelah 10 hari tidak ada jawaban dari pihak Lion Air selaku pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Pada akhirnya pihak Lion Air tidak menanggapi akan kehilangan yang merugikan Sy tersebut.²⁰

Sebagaimana uraian latar belakang diatas, kronologis kehilangan bagasi di Bandara dialami oleh Robert Mangatas Silitonga berangkat dari Jakarta, dengan pesawat Lion Air Flight JT 300 menuju Medan. Lalu Robert Mangatas Silitonga dan Ruth Erlin Pujati menuju Semarang dari medan dengan Flight JT387. Ketika sampai Bandara A. Yani Semarang. Barang dari Robert Mangatas Silitonga dan Ruth Erlin Pujati yang berupa 1 (satu) buah travel bag hitam merk Polo dengan nomor bagasi 0990 JT 321743 tidak ditemukan. Hilangnya bagasi yang dialami korban yaitu 2

²⁰ “Koper hilang di bagasi pesawat Lion Air”, <<http://www.ylki.or.id/consults/view/311>>. DIakses Pada 3 September 2019 Pukul 14.00

(dua) travel bag dapat dibawa dengan nomor bagasi 0990 JT 321733 & 0990 JT 321742.

Kemudian Robert Mangatas Silitonga dan Ruth Erlin Pujati melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Lion Air di Bandara A. Yani Semarang dan dibuatkan bukti kehilangan barang oleh petugas Lion Air serta ditindak lanjuti. Selama 1 bulan, Robert Mangatas Silitongan dan Ruth Erlin Pujati belum mendapatkan balasan. Setelah itu, Lion Air menanggapi laporan tersebut, bahwa memang terdapat kehilangan bagasi tersebut yang bernilai Rp. 19.115.000,00, (Sembilan Belas Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah) namun pihaknya hanya dapat memberikan kompensasi ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,00. (Dua Juta Rupiah) yang dimana pihak penumpang yang mengalami kerugian merasa adanya ketidakadilan.

Berdasarkan latar belakang dan kronologis tersebut dapat kita lihat bahwa, pihak maskapai penerbangan kurang dalam bertanggung jawab atas kehilangan nya barang bawaan penumpang dan tidak melakukan ganti rugi sebagaimana mestinya sehingga konsumen masih merasa di rugikan. Oleh sebab itu diperlukannya tanggung jawab serta tindakan yang berdasarkan Hukum, yaitu dengan Undang- Undang yang berlaku.

Perlindungan Kosumen dalam penelitian ini ditujukan untuk memberi tahu bagaimana hukum melindungi konsumen yang tidak mendapatkan haknya oleh pihak yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena Pelaku Usaha lalai atau tidak dan kurang bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Maka dari itu penulis mengangkat permasalahan dalam skripsi yang berjudul :

Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Kehilangan Bagasi Di Bandara Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Studi Putusan 820K/Pdt/2013).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan terhadap konsumen akibat kehilangan bagasi dalam pengangkutan udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta putusan nomor 820 K/Pdt/2013?
2. Bagaimana bentuk ganti rugi terhadap kehilangan bagasi konsumen yang disebabkan oleh pengangkut berdasarkan putusan 820 K/Pdt/2013?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian haruslah memiliki tujuan yang jelas agar mengenai sasaran yang hendak dicapai dan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan terhadap konsumen akibat kehilangan bagasi dalam pengangkutan udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta putusan nomor 820 K/Pdt/2013

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk ganti rugi terhadap kehilangan bagasi konsumen yang disebabkan oleh pengangkut berdasarkan putusan 820 K/Pdt/2013.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian dan penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi hukum serta untuk menambah pengetahuan yang berupa ilmu hukum khususnya hukum transportasi serta dibidang hukum perdata.

- b. Manfaat Praktis

1. Manfaat Untuk Penumpang

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi konsumen atau penumpang. Manfaat yang dapat konsumen atau penumpang terima dalam hal ini berupa informasi yang akan konsumen lakukan jika terjadi kejadian kehilangan yang menimpanya serta konsumen atau penumpang tersebut tau apa yang harus dilakukan.

2. Manfaat Untuk Pelaku Usaha

Hasil dari penelitian ini diharapkan bagi pihak pengangkut atau pelaku usaha di bidang Penerbangan. Manfaat yang dapat diterima oleh pelaku usaha atau pihak pengangkut ialah berupa informasi untuk pihak pelaku usaha atau

pengangkut mengantisipasi terhadap masalah yang sama akan timbul dikemudian hari.

3. Manfaat Untuk Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah dalam peninjauan Undang-Undang atau Aturan Pemerintah. Manfaat yang dapat diterima oleh Pemerintah disini ialah berupa informasi terhadap Undang-Undang dan Aturan Pemerintah yang masih kurang selaras terhadap kebutuhan dan/atau keinginan konsumen.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum perdata mengenai pertanggung jawaban pihak maskapai sebagai perusahaan Penerbangan udara atau maskapai terhadap kasus hilangnya barang penerima jasa angkutan bagasi di tinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengenai skripsi ini penulis membahas tentang pertanggung jawaban hukum yang dilakukan oleh Lion Air yang dialami konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

F. Kerangka Teori

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teori dan doktrin yang menyangkut mengenai permasalahan masalah yang akan diangkat oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini diantaranya.

1. Teori Tanggung Jawab

Dalam kamus hukum ada istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban *Responsibility* dan *Liability*.

Responsibility merupakan hal yang dapat dipertanggung jawaban atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan Tanggung Jawab *Responsibility* dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatu, jika terjadi permasalahan, dituntut, dan diancam hukuman oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain.

Sedangkan *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko dan tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban seara aktual dan potensial seperti kerugian yang dialami oleh konsumen atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Dapat pula berarti mengganggu segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak

untuk dan atas namanya pertanggung jawaban *Liability* dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.²¹

Menurut Peter Salim pengertian tanggung jawab dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu:²²

- a. Tanggung jawab dalam arti *accountability* ;
- b. Tanggung Jawab dalam arti *Responsibility* ;
- c. Tanggung jawab dalam arti *hability*.

2. Teori Ganti Rugi

Pengertian ganti rugi secara umum dapat diartikan sebagai pembiayaan kembali terhadap kerugian yang timbul akibat suatu tindakan yang merugikan satu pihak terhadap pihak lainnya. Namun, menurut Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi ialah :

“Penggantian, biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan jika debitur, walaupun telah lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dikerjakan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

²¹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) hlm.335-337

²² K. Martono, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No.1 Tahun 2009*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011), hlm.217

Aturan lanjutan dari Pasal tersebut terkandung didalam Pasal 1244 KUHPerdata, dimana aturan ini lebih spesifik mengatur tentang ganti rugi, yang berbunyi :

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga. Bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya suatu perikatan, atau tidak tepat waktu, atau terdapat sesuatu hal yang tak terduga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Subekti menyatakan, menurut Pasal 1243 KUHperdata, pengertian ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi.²³

3. Teori Perjanjian

Teori perjanjian memiliki arti yang sangat penting dalam masyarakat. Teori ini menganalisis hubungan antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, dimana subyek yang satu berkewajiban atas sesuatu sedangkan subyek yang lain berhak atas sesuatu.

Ketentuan Umum mengenai perjanjian diatur dalam Bab II sedangkan pengaturan khusus diatur dalam Bab V sampai Bab XVIII ditambah Bab VIIA. Pengertian

²³ Subekti, 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: AKA, hlm. 324

perjanjian sendiri termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Selain itu, terdapat teori para ahli yang mengemukakan tentang perjanjian, ialah antara lain :

1. Prof. R. Subekti

Perjanjian ialah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuk, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²⁴

2. Abdulkadir Muhammad, S.H

Suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²⁵

3. Prof. Purwahid Patrik

Perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang tersedia tergantung dari penyesuaian kehendak dua atau lebih pihak yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu

²⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermedia, 2002, hlm. 1

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung:Alumni,1982), hlm.78

pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik..²⁶

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat diambil kesimpulan jika didalam perjanjian terdapat beberapa unsur, antara lain :

1. Ada pihak-pihak, Pihak disini ialah subyek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus punyai wewenang melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang.
2. Adanya persetujuan antara para pihak, yang bersifat tetap dan bukan sebuah perundingan.
3. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
4. Adanya prestasi yang akan dikerjakan. Halini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat perjanjian.
5. Ada bentuk tertentu, tertulis maupun lisan. Hal ini menyatakan bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan maupun tertulis. Karena sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

²⁶ Muchlisin Riadi, *Teori Perjanjian*, <https://www.kajianpustaka.com/2013/02/teori-perjanjiaen.html> , diakses pada tanggal 7 Oktober 2019 Pukul 21. 40 WIB

G. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian ialah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²⁷

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dan kehidupan masyarakat yang nyata.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, antara lain:

²⁷ Admin, 2 Maret 2013, “*Pengertian Metode Penelitian menurut para ahli*” <http://www.cangcut.net/2013/03/pengertian-metode-penelitian-menurut.html>, diakses pada 2 Agustus 2019 pukul 00:19, hlm. 1

²⁸ Johnny Ibrahim, 2006, “*Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Malang: Bayumedia Publishing, hlm.295

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁰

3. Jenis dan Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer yaitu meliputi bahan hukum yang berasal dari perundang-undangan yang terkait dengan skripsi ini antara lain Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu literature seperti buku-buku, Undang-Undang, artikel media cetak, dan informasi yang berasal dari internet yang membahas tentang permasalahan yang sedang dikaji.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki. “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”. Jakarta, Prenada Media, 2011, hlm.93

³⁰ *Ibid*, hlm. 94

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Alat pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu studi kepustakaan, Sumber data diperoleh dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, Buku – Buku, serta Jurnal yang tersedia di laman internet.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap sehingga menimbulkan produk penelitian hukum normatif yang sempurna. Analisis akan mengarah pada proses penerapan yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum normatif, yang akibatnya akan mencapai tujuan (hasil) yang ditentukan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.³¹

³¹ Surakhmad Winarmo, *Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik*. Bandung, Tarsio, 1994. Hlm.17

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusamedia, 2010
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cet. 3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998
- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan*, Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008
- Abu Ahmad dan Joko Tri Prasetyo, *Strategi Belajar-Mengajar*, (Bandung: Pustaka Setia 2005
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali, Jakarta 2002.
- A.S. Homby, Gen Ed, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, 1987
- Augustinus Simanjuntak . *Hukum Bisnis*. Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. 2, (Jakarta: Diadit Media, 2002
- Bambang Susanto, *Revolusi Transportasi*. Jakarta. Gramedia. 2014
- Az. Nasution (c), *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU No.8 Tahun 1999-LN 1999 No.42*, makalah yang diberikan di Jakarta, tanggal 17 Maret 2003
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003

- H.M.N Purwosutjipto, 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Hukum Pengangkutan*, Penerbit Djambatan
- H.M.N. Purwosujipto, 2000, *Penegertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Bag. 5, Djambatan, Jakarta
- Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta:
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008
- Hukum Masalah Perlindungan Konsumen yang diselenggarakan oleh BPHN, Bina Cipta, Jakarta, 1986
- Husaini Kadir, 1997, *Perbuatan Melawan Hukum*, Grafindo, Jakarta,
- Inosentius Samsul, 2004 *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Program Pasca Sarjana FHUI
- J. G. Fleming, *The Law of Torts*, 5th Edition, The Law Book Company, Sydney, 1977
- Johnny Ibrahim, "*Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Malang: Bayumedia Publishing, 2016
- K. Martono, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No.1 Tahun 2009*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2011
- Komar Kantaatmadja, 1981, *Ganti Rugi Internasional Dalam Pencemaran Laut*, Fakultas Hukum UNPAD
- M. A. Moegni Djojodiharjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979
- M.A. Moegni Djojodirdjo, PerbuatanMelawan Hukum, cet.2,(Jakarta : Pradnya Paramita : 1982
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Mariam Darus Badruzaman (b), *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, dimuat dalam Hasil Simposium Aspek-aspek

- Peter Mahmud Marzuki. “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”. Jakarta, Prenada Media, 2011
- R. H. Mankiewicz, *The Liability Regimes of the International Air Carriage*, Deventer-Kluwer, Nederland, 1981
- R. Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Rosa Agustina tina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum Terjemahan Muhammad Radjad*, (Jakarta: Bharata, 2000)
- Rosmawati, 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group Indonesia
- Simanjuntak, Augustinus. *Hukum Bisnis*. Rajawali Pers, Depok, 2018
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, AKA, 2002
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermedia, 2002
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian dan Teori Analisis Kasus*, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004
- Surakhmad Winarmo, *Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung, Tarsio, 1994.
- Wiwoho Saoedjono, *Perkembangan Hukum Transportasi Serta Pengaruh Dari Konvensi- Konvensi Internasional*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1988)
- Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 199

Yohanes Gunawan, *Penjelasan Mengenai UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 2000).

2. Jurnal

Abdul Kadir, *Transpotasi : Peran Dan Dampaknya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional* Vol. 1 Nomor. 3 Tahun 2006.

Ahmad Sudiro, 2012 , *Konsep Keadilan dan Sistem Tanggung Jawab Keperdataan Dalam Hukum Udara*, Vol. 19 No. 3

Arifianto, Guntur, N.A. Darnah, Goejantoro Rito, 2013, *Perbandingan Metode : Triple Exponential Smooking Dan Metode Winters “Comparison Triple Exponential Smooking Method and Winters Method”*, Jurnal Eksponensial vol.4

Ashar Sinilele, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara*, Jurnal Vol. 5 No. 2

Baiq Setiani. *Prinsip-Prinsip Manajemen Pengelolaan Bandar Udara*. Volume 3 Nomor 1, 2015.

Baiq Setiani, 2015, *Prinsip-Prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi Udara*, Jurnal Vol. 3 No. 2

Evalina Yessica, 2014, *Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*, Jurnal Vol.1 No.2

Harry Fauzi, 2016, *Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Kerugian Barang Bagasi Tercatat Penumpang Pada Penerbangan Domestik*, Jurnal Vol. 4. No. 2

Hilman Prayuda, 2015, *Tanggung Gugat Maskapai Penerbangan Terhadap Bagasi Tercatat Pada Pengangkutan Udara Domestik*, Jurnal Vol.3.

Lina Liling, 2015, *Penyelesaian Sengketa Klaim Atas Hilangnya Bagasi Tercatat Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha*, Jurnal Vol. 3 No. 5

- Lita Yarlina, 2016, *Evaluasi Kondisi Fasilitas Terminal Bandara Raden Inten II Untuk Peningkatan Pelayanan dan Penumpang*, Jurnal Vol. 42 No.1
- Lukmanul Hakim, Sri Walny Rahayu, 2017, *Perlindungan Dan Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Domestik*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 3
- M. Tjoanda, 2010, *Wujud Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Vol. 16 No. 4
- Tri Rahma Khairunnisa, 2015, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Kehilangan Bagasi Tercatat*, Vol. 2 Nomor. 2
- Yulius Addy Agus Wijayanto, I Gusti Ayu Puspawati, 2013, *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Bagasi Penumpang Yang Hilang Atau Rusak*, Vol. 1 No. 7

3. Peraturan Perundang-undangan,

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.*

4. Internet

- “Koper hilang di bagasi pesawat Lion Air”,
<<http://www.ylki.or.id/consults/view/311>.
- Admin, 2 Maret 2013, “*Pengertian Metode Penelitian menurut para ahli*”
<http://www.cangcut.com/2013/03/pengertian-metode-penelitian-menurut.html>,
- <http://risalah.fhunmul.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/7.-Perbandingan-Ganti-Rugi=Pada-Gugatan-Wanprestasi-dan-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum-Emilda-Kuspraningrum.pdf>.

<https://www.futuready.com/artikel/asuransi/asuransi-perjalanan/dokumen-penting-untuk-pengajuan-klaim-bagasi-hilang/>”Keuntungan penggunaan e-ticket”, <http://tiket-pesawat-online.com/2014/01/keuntungan-penggunaan-e-ticket.html>.

Muchlisin Riadi, *Teori Perjanjian*, <https://www.kajianpustaka.com/2013/02/teori-perjanjian.html>

Notaris Sidoarjo, “*Perlindungan Konsumen*”, <http://notaris-sidoarjo.com/2012/1/perlindungan-konsumen.html>

Syahmin, et al., 2012, *Hukum Udara dan Luar Angkasa*, [online] file:///D:/UNAIR/SEMSTER%205%hUKUM%20Internasional/Buku_Hukum_Udara_dan_Luar_Angkasa.pdf diakses

“Sistem Tiket Pesawat Elektronik (e-ticket)”, <http://bandara.web.id/sistem-tiket-pesawat-elektronika-e-ticket.html>